

Kedudukan Hukum Dalam Perbankan Syariah Pada Sistem Perbankan Nasional

Irfan Ridha¹, Al Hilal Hamdi², Alfani Tiara Azmy³, Angga Restiamedy⁴, dan Anggi Romaito⁵,
Atika Zamhar⁶, Arifa Fasya⁷, Budi Irawan⁸, Thomas Hardianto Sihombing⁹

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : irfan.ridha30@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pihak-pihak yang terlibat dalam non-litigasi memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang tidak hanya terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Mereka juga dapat memilih alternatif lain sesuai dengan kesepakatan dalam akad yang telah disetujui. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah, selain dilakukan secara internal, juga diselenggarakan oleh lembaga pengawas independen seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Tugas utama mereka adalah menjaga agar perbankan syariah mencapai situasi yang ideal dan melindungi kepentingan umat Muslim. Selain itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat, seluruh umat Islam memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai upaya untuk mempromosikan yang baik dan mencegah yang buruk dalam pelaksanaan perbankan syariah, yang merupakan elemen kunci dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Perbankan Syariah, Sistem Perbankan Nasional

Abstract

Parties involved in non-litigation have the ability to make choices that are not only limited to the provisions contained in the Elucidation to Article 55 paragraph (2) in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. They can also choose other alternatives according to the agreement in the approved contract. Supervision of the implementation of Sharia Banking, apart from being carried out internally, is also carried out by independent supervisory institutions such as the Sharia Supervisory Board (DPS) and the National Sharia Council (DSN). Their main task is to ensure that Islamic banking reaches an ideal situation and protect the interests of Muslims. In addition, as a form of community participation, all Muslims have the responsibility to carry out supervision, both directly and indirectly, as an effort to promote the good and prevent the bad in the implementation of sharia banking, which is a key element in Islamic economics.

Keywords: Legal Status, Sharia Banking, National Banking System

Article Info

Received date: 10 December 2021

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Perkembangan Bank Islam sebagai komponen dalam kerangka ekonomi Islam mulai menonjol pada pertengahan abad ke-20. Ini dimulai dengan pendirian Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir. Namun, karena situasi politik saat itu, bank ini akhirnya diambil alih oleh Nasional Bank Of Egypt dan Central Bank of Egypt pada tahun 1967, dan kemudian beroperasi dengan prinsip bunga (riba). Pada tahun 1972, sistem perbankan tanpa riba kembali diperkenalkan melalui pendirian Nasser Social Bank di Mesir. Sejarah perkembangan bank Islam juga mencatat momen penting lainnya, yaitu pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah yang diprakarsai oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). IDB memegang peran krusial dalam memenuhi kebutuhan dana pembangunan negara-negara Muslim. Akibat berdirinya IDB, banyak negara lain terinspirasi untuk mendirikan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah mulai bermunculan di negara-negara seperti Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. (Saeed, 2004)

Di Indonesia, perkembangan perbankan Islam mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan negara-negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Pembahasan tentang peran bank syariah dalam ekonomi Islam dimulai pada awal tahun 1980, setelah bank-bank syariah muncul di negara-negara lain. Secara konkret, pada tahun 1991, didirikan PT Bank Muamalat Indonesia sebagai hasil dari kesepakatan dalam musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990, yang bertujuan untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. (Antonio, 1999) Bank Syariah di Indonesia secara resmi diperkenalkan secara yuridis pada tahun 1992, sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kelahiran undang-undang ini mencerminkan kesepakatan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking di Indonesia. Tahap ini dapat dianggap sebagai tahap pengenalan terhadap perbankan syariah. (Perwataatmadja, 2005)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak secara tegas mengacu kepada entitas yang dikenal sebagai bank syariah. Hanya terdapat dua pasal yang mungkin menjadi dasar, yaitu Pasal 6 huruf (m) yang menyangkut perbankan konvensional dan Pasal 13 huruf c yang berkaitan dengan salah satu aspek kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, dengan kandungan yang serupa menyebutkan bahwa "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah". (Abdurrahman, 2005) Regulasi terkait perbankan syariah di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Rujukan kepada perbankan syariah bisa ditemukan dalam pengertian bank yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3, yang menyebutkan bahwa Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dengan pelayanan dalam hal transaksi pembayaran. Sehubungan dengan regulasi ini, perbankan syariah diberi fleksibilitas yang signifikan untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan juga membuka peluang bagi bank umum konvensional untuk mendirikan cabang yang secara eksklusif beroperasi berdasarkan prinsip syariah. (Hasanuddin, 2004) Prinsip syariah itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13, yang mengacu pada perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari sini, tampak bahwa di Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional yang mengandalkan sistem bunga, dan sistem syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Meskipun secara hukum, keberadaan perbankan syariah di Indonesia telah mendapatkan dukungan yang kuat, namun dalam beberapa aspek, hal ini masih dianggap sebagai "pilihan alternatif." Isu utama dalam mengemban tanggung jawab ini adalah stigma di masyarakat yang masih mengasosiasikan Bank Syariah sebagai sesuatu yang hanya relevan untuk umat Islam dalam urusan bisnis. Selain itu, penyelesaian sengketa transaksi Bank Syariah yang mutlak diserahkan kepada Pengadilan Agama merupakan tantangan serius. Namun, perlu diingat bahwa stigma ini tidak muncul begitu saja. Pertama, perlu diakui bahwa kehadiran Perbankan Syariah dalam dunia bisnis di Indonesia adalah relatif baru jika dibandingkan dengan Perbankan Konvensional. Kedua, meskipun Pengadilan Agama memiliki kompetensi mutlak dalam sengketa bank Syariah, kenyataannya perkara-perkara lain, terutama perceraian, masih mendominasi pengadilan ini. Sementara itu, perkara perbankan syariah masih sangat jarang terjadi. Rendahnya frekuensi perkara perbankan syariah ini tentu saja terkait dengan penjelasan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008.

Tabel 1.
Jenis Perkara Yang Masuk Ke Peradilan Agama

No	Jenis perkara	Jumlah	Prosentase (%)
1	Cerai gugat	236.666	58,9
2	Cerai talak	107.780	26,6
3	Isbat nikah	31.927	7,8
4	Ekonomi syariah	31	0,01
Total		404.857	100

Sumber: <http://badilag.net/>

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus yang terkait dengan perbankan syariah jelas lebih sedikit dibandingkan dengan kasus perkawinan dan perceraian. Keterbatasan jumlah kasus perbankan syariah yang masuk ke Pengadilan Agama ini tentu saja memiliki dampak pada pengalaman hakim dalam menangani jenis perkara tersebut.

Berdasarkan kenyataan demikian, studi terhadap “Kedudukan Hukum Pada Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional” ini sangatlah penting untuk ditinjau dari perspektif yuridis. Hal ini dalam rangka terjadinya keseimbangan (balancing) dan sinkronisasi perbankan nasional, bukan malah sebaliknya melahirkan permasalahan baru. Adapun yang menjadi sasaran kajian dan sekaligus pertanyaan (isu hukum) yang memerlukan jawaban adalah: 1) Bagaimanakah keberadaan dari undang-undang yang mengatur tentang perbankan syari’ah? 2) Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem transaksi perbankan syari’ah? Dengan maksud dan tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui keberadaan undang-undang yang mengatur tentang perbankan syari’ah dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem transaksi perbankan syari’ah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif. (Ramadhani, 2023) dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. (Koto, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan sebagai kerangka kerja analisisnya. Metode ini memberikan keleluasaan untuk menggali dan menafsirkan informasi dengan fokus pada peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan mengadopsi pendekatan Perundang-Undangan, penelitian ini merinci dan mengevaluasi norma-norma hukum yang relevan terkait dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini memberikan kejelasan dalam memahami kerangka hukum yang mengatur suatu permasalahan dan memungkinkan peneliti untuk merumuskan argumentasi yang solid berdasarkan landasan hukum yang sah. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat secara sistematis mengeksplorasi dan mengidentifikasi korelasi antara norma hukum yang ada dan tantangan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi dan Usaha Bank Syariah

Bank Muamalat, juga dikenal sebagai bank Islam atau Bank Syari’ah (Islamic Bank), adalah suatu entitas keuangan yang inti bisnisnya adalah memberikan pinjaman dan layanan terkait transaksi keuangan, serta mengelola peredaran uang dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam. Adalah mungkin bahwa di masyarakat, terdapat kebingungan seputar konsep lembaga keuangan dan bank muamalat. Lembaga keuangan merupakan suatu entitas usaha yang memiliki kekayaan utamanya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan, serta aset non-finansial atau aset fisik, dan menyediakan layanan seperti program tabungan, asuransi, program pensiun, dan sistem pembayaran melalui transfer dana. (Dahlan, 1999)

Di Indonesia, bank syariah telah ada sejak pertengahan tahun 1992, yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum. Kemudian, undang-undang ini mengalami perubahan dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Upaya hukum ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 53/BH/KDK 13.32/1.2/XII/1998, pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 165/PAD/KDK 13.32/1.2/V/1999, serta izin usaha dari Menteri Keuangan untuk beroperasi dengan prinsip bagi hasil, mirip dengan bank perkreditan rakyat (BPR) Syariah. Dengan dasar-dasar hukum ini, Bank Muamalat memiliki fungsi yang serupa dengan bank umum. Fungsi-fungsi bank umum seperti yang dimaksud meliputi:

- 1) Menyediakan sarana pembayaran yang lebih efisien dalam aktivitas ekonomi. Bank berkewajiban menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien kepada nasabah, termasuk pemberian layanan seperti kartu kredit, ATM, serta proses kliring dan inkaso.
- 2) Menciptakan nilai ekonomi. Menciptakan nilai ekonomi di sini tidak sama dengan fungsi bank sentral. Dalam konteks bank syariah, penciptaan nilai ekonomi merujuk pada kemampuan bank muamalat untuk menghasilkan laba yang optimal dalam operasionalnya, mirip dengan bank konvensional. Laba ini dihasilkan sebagai imbalan (keuntungan) yang diterima dalam bentuk uang, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung operasional bank atau disimpan sebagai modal cadangan.
- 3) Menghimpun dana dan mengalokasikannya kepada masyarakat. Proses penghimpunan dana dapat dilakukan melalui berbagai produk, termasuk tabungan, deposito berjangka, giro, dan metode lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dana yang terhimpun kemudian dialokasikan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit dan berbagai bentuk pendanaan lainnya. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan dalam bentuk bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabahnya. Tujuan utama dari aliran dana ini adalah untuk memperoleh laba (profit) dan memastikan kelangsungan peredaran dana.
- 4) Menyediakan beragam layanan keuangan. Bank muamalat juga dapat menawarkan layanan keuangan lainnya, seperti transfer antar bank di dalam atau luar negeri, proses kliring, inkaso, safe deposit box, kartu bank, uang tunai bank, cek perjalanan, surat kredit (L/C), jaminan bank, layanan di pasar modal, serta menerima setoran lainnya. (Dahlan, 1999)

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Transaksi Perbankan Syariah

Secara etimologis kontrak (yang dalam bahasa Arab) diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa atau Akad, dalam konsep fiqh mu'amalah istilah kontrak lebih dikenal dengan sebutan akad menurut istilah Fuqaha' (Ash Shiddieqy, 1974) dapat berarti: "Akad ialah Perikatan ijab dengan qabul cara-cara yang disyariatkan yang mempunyai dampak pada yang diakadkan itu. Berdasarkan konteks tersebut, dalam akad terdapat beberapa unsur: yaitu adanya ijab-qabul, berdasarkan cara-cara yang disyariatkan dan memiliki dampak terhadap sesuatu yang diakadkan. Selain istilah tersebut menurut Black's Law Dictionary kontrak didefinisikan sebagai suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan modifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. (Campbell, 1968) Selanjutnya Steven H. Gifis memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau seperangkat perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas (Wijayanto, 2010)

Akad atau kontrak merujuk pada komitmen terhadap Allah SWT dan mencakup perjanjian yang terjadi di antara individu dalam kehidupan sehari-hari. (Lubis, 1996) Dalam kerangka hukum, setiap tindakan yang melanggar kontrak dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan seseorang yang melanggar kontrak tersebut dapat dikenakan sanksi. Sanksi ini sering disebut sebagai "wanprestasi." Kontrak antara nasabah dan bank umumnya mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam hukum kontrak. Agar suatu kontrak dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak, harus memenuhi sejumlah syarat tertentu (Mukkaram, 2004: 437).

Syarat-syarat sah ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: Pertama, syarat sah yang umum, yang mencakup: (1) Kesepakatan bersama, (2) Kewenangan yang tepat, (3) Objek yang jelas, dan (4) Tujuan yang sah. Selain itu, ada juga syarat-syarat lainnya seperti: (1) Niat baik, (2) Sesuai dengan praktik yang lazim, (3) Pantas secara moral, dan (4) Mengikuti kepentingan umum. Kedua, syarat sah yang spesifik, termasuk: (1) Persyaratan tertulis untuk jenis kontrak tertentu, (2) Akta

notaris untuk jenis kontrak tertentu, (3) Akta yang dikeluarkan oleh pejabat khusus (bukan notaris) untuk jenis kontrak tertentu, dan (4) Izin dari otoritas yang berwenang.

Penyelesaian sengketa di bank syariah bisa melibatkan jalur peradilan umum, namun ada isu hukum yang timbul sehubungan dengan ketentuan hukum positif yang menjadi acuan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Contohnya, dalam penyelesaian sengketa terkait *Letter of Credit* (L/C). Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan umum Indonesia biasanya mengacu pada hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sementara itu, penyelesaian L/C syariah mengharuskan agar ketentuan hukum yang digunakan tidak hanya tunduk pada hukum nasional tetapi juga sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Untuk mengatasi perbedaan antara hukum positif yang diakui di Indonesia, seperti KUHPerdata, dan hukum Islam yang diterapkan dalam perjanjian antara nasabah dan bank syariah, ada prinsip yang harus diperhatikan. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya "Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia" mengemukakan bahwa prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Jika dalam perjanjian tidak ada pengaturan mengenai hal yang menjadi sengketa antara pihak-pihak, tetapi masalah tersebut sudah diatur dalam hukum perjanjian dalam KUHPerdata, maka ketentuan KUHPerdata yang berlaku. Namun, jika dalam perjanjian sudah ada pengaturan, tetapi isi perjanjian berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdata, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian tersebut, selama ketentuan dalam hukum perjanjian tidak bersifat memaksa atau *dwingendrecht*. Jika ketentuan dalam KUHPerdata bersifat memaksa, maka prinsip bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang berlaku, sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang bertentangan dengan hukum perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum.

Mensikapi permasalahan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, memberikan amar putusan yang dapat diambil beberapa kesimpulan memiliki implikasi hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi adalah kewenangan mutlak Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 2) Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non-litigasi tergantung pada kesepakatan para pihak yang melakukan akad dalam aktivitas perbankan syariah; mereka dapat memilih forum hukum (*choice of forum*) selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Meskipun para pihak memiliki prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) dan perjanjian mereka menjadi undang-undang bagi mereka (*asas pacta sunt servanda*), suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang menetapkan kekuasaan mutlak (*absolut*) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa.
- 4) Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi berada dalam kewenangan mutlak Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karena para pihak tidak dapat membuat perjanjian lain yang mengesampingkan Undang-Undang yang memberikan kekuasaan mutlak bagi badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa. Namun, dalam penyelesaian non-litigasi, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa (*settlement dispute option*), termasuk Badan Arbitrase Syariah Nasional yang keputusannya bersifat final dan mengikat.
- 5) Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non-litigasi tidak hanya terbatas pada musyawarah, mediasi perbankan, atau arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi juga mencakup berbagai proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi non-bank, pendapat atau penilaian ahli.

Keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum bahwa penyelesaian sengketa yang terkait dengan perbankan syariah secara litigasi menjadi kewenangan eksklusif Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sementara penyelesaian non-litigasi sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan pilihan yang telah mereka tetapkan dalam perjanjian saat melakukan transaksi syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, di Indonesia, perkembangan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam

bisa dianggap sebagai terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun demikian, secara formal dan yuridis, status hukum perbankan syariah kuat dan setara dengan perbankan konvensional. Kedua, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memungkinkan dua jalur penyelesaian, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi merupakan kewenangan eksklusif peradilan agama. Namun, penyelesaian non-litigasi memberi para pihak fleksibilitas untuk memilih berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, tidak hanya sebatas yang diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melainkan juga sesuai dengan alternatif yang telah disepakati dalam akad. Ketiga, pengawasan terhadap penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia dilakukan secara internal dan juga melalui lembaga pengawas independen, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Mereka memiliki peran penting dalam menjaga agar perbankan syariah mencapai situasi yang ideal dan melindungi kepentingan umat Muslim. Selain itu, sebagai bentuk partisipasi publik, seluruh umat Islam memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perbankan syariah baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, untuk menjaga kesejahteraan ekonomi dalam konteks Islam..

REFERENSI

- Abdurrahman, (2005) *“Eksistensi Perbankan Syari’ah dalam Pembinaan Ekonomi Umat dalam Prospek Bank Syariah di Indonesia”* Bandung: PPHIM
- Antonio. Muhammad Syafi’I, (1999) *“Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendikiawan”*, Jakarta: Tazkia Institut
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. Pengantar Fiqh Mu’amalah. Jakarta: Bulan Bintang. (1974) P.10
- Black, Henry Campbell. (1998) *Black’s Law Dictionary*. St. Paul Minnosota USA: West Publishing Co.
- Hasanuddin, *“Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syar’ah”*, dalam Makalah disampaikan pada Seminar Perbankan Syariah Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan FH Universitas Andalas Padang dan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Sumatra Barat tanggal 29-30 Juni 2004
- Ismail Koto, *“Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia”*, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, (2023): p. 169.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, (1996) *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perwataatmadja, Karnaen, (2005) *“Bank dan Asuransi Islam di Indonesia”*. Jakarta: Kencana.
- Saeed, Abdullah, (2004) *“Menyoal Bank Syari’ah”*, Jakarta: Paramadina
- Setiawan, Wijayanto. *“Aspek Hukum Kontrak Dagang via Internet (Cyberspace transaction) dalam Perspektif Sistem Hukum Islam”*. Artikel dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Ijtihad, Vol. 10, No. 2, Desember 2010: 123-155. p. 138
- Siamat, Dahlan. (1999). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Djambatan